

## **BAB II**

### **PROFIL DAN DINAMIKA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**

Dinamika tenaga kerja luar negeri Indonesia yang telah berkembang secara kompleks ternyata tidak lepas dari serangkaian sejarah yang panjang. Bagi pihak Indonesia sendiri keberadaan TKI memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional, pembangunan daerah ataupun kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang tempat TKI itu sendiri tinggal.

Pada kenyataannya perkembangan TKI ternyata rentan terhadap persoalan-persoalan, baik di dalam negeri atau di negara tempat para TKI bekerja. Dalam menangani persoalan ini, pemerintah berupaya membangun institusi untuk dapat memberikan perlindungan dan menempatkan TKI. Disinilah BNP2TKI menjadi institusi yang begitu penting dalam dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Pada bab II ini akan diuraikan lebih lanjut tentang profil dan dinamika BNP2TKI.

#### **A. Sejarah Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)**

Keberadaan Indonesia sebagai negara dunia ketiga dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya adalah persoalan sosial-ekonomi, yaitu kemiskinan. Kondisi ini kemudian berakibat pada upaya sebagian masyarakat untuk bekerja di luar negeri

sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Kondisi inilah yang menjadi tolak ukur berkembangnya TKI di Indonesia yang melahirkan BNP2TKI. Sejarah mengenai pembentukan BNP2TKI ternyata telah melalui serangkaian pembahasan dan sejarah yang panjang. Eksistensi BNP2TKI hingga saat ini ternyata tidak lepas dari perkembangan TKI itu sendiri, yang dihadapkan pada berbagai persoalan baik yang terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri, tempat mereka bekerja.

Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.<sup>26</sup>

Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN

---

<sup>26</sup> "Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI", dalam <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html>, diakses pada tanggal 5 April 2014.

pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.

Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam perkembangannya, setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi

unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sejarah TKI Indonesia sebenarnya telah melalui serangkaian sejarah yang panjang. Sejak masa kolonialisme Belanda hingga saat ini (periode 2009-2013) ternyata dinamika TKI tidak pernah surut. Adanya faktor pendorong (*push factor*) antara lain kemiskinan dan keterbelakangan bagian sebagian penduduk Indonesia dan faktor penarik (*pull factor*), yaitu kebutuhan akan tenaga kerja, baik yang profesional ataupun yang non-profesional dari negara-negara maju atau negara industri baru.

Menyingkapi dinamika tentang TKI dan berbagai persoalan yang mengiringinya pemerintah Indonesia kemudian berupaya menerapkan berbagai kebijakan. Sebagai contoh pada era kepemimpinan rezim Soeharto di tahun 1990 pemerintah Indonesia pernah membekali para TKI dengan pelatihan di negara tujuan. Selain itu, pada tahun 1993 pemerintah Indonesia juga membentuk konsulat khusus untuk melayani para TKI, namun seiring dengan berjalannya waktu kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu menangani persoalan yang terjadi. hingga ke terbentuknya BNP2TKI yang dapat dianggap sebagai harapan baru bagi perlindungan TKI.<sup>27</sup>

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri

---

<sup>27</sup> "TKI : Bara Dalam Sekam ?", *Republika*, 8 Mei 2012.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.

## **B. Profil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)**

Keberadaan BNP2TKI sebagai insitusi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam penempatan dan pelindungan TKI ternyata telah menunjukkan pola/sistem yang moderen, yang di dalamnya terdapat hirarkis, serta visi dan misi yang jelas. Dalam BNP2Tki terdapat sub-organisasi yang berwenang untuk mengurus tanggungjawab dan kinerjanya masih-masing, sehingga dapat tercapai sebuah sistem dan kinerja yang sinergis.

### **1. Visi dan Misi**

Visi dan misi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Selain itu, kedua hal ini j JUGA sangat penting untuk membangun etos kerja, cita-cita dan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Visi BNP2TKI

adalah “Terwujudnya TKI Yang Berkualitas, Bermartabat dan Kompetitif. Sedangkan misi dari BNP2TKI adalah meliputi lima hal, yaitu :<sup>28</sup>

1. Menciptakan Kesempatan Kerja di Luar Negeri Seluas-luasnya.
2. Meningkatkan Keterampilan / Kualitas dan Pelayanan Penempatan TKI.
3. Meningkatkan Pengamanan, Perlindungan dan Pemberdayaan TKI.
4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penempatan dan Perlindungan TKI.
5. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendukung Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Kesehatan.

## **2. Payung Hukum (Regulasi)**

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dalam pasal 94 ayat (1) menegaskan, untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri di perlukan pelayanan dan tanggungjawab yang terpadu, kemudian untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud ayat (1), pasal (2) UU No 39/2004 mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

---

<sup>28</sup> “Visi dan Misi BNP2TKI”, dalam <http://www.bnptki.go.id/organisasi-mainmenu-176/visi-dan-misi-bnptki-mainmenu-161.html>, diakses pada tanggal 6 April 2014

Pada ayat (3) juga dinyatakan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan lembaga pemerintah nondepartemen/pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden dan kedudukan di ibukota negara.. Adapun tujuan penempatan dan perlindungan TKI sesuai pasal 3 UU No 39/2004 antar lain berbunyi; (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, (b) menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; serta (c) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya di tanah air.

Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang BNP2TKI mempertegas pula hakikatnya sebagai lembaga pemerintah nondepartemen/kementerian yang kedudukan, tugas maupun fungsinya berada di bawah serta bertanggungjawab kepada presiden. Sedangkan struktur operasional kerja BNP2TKI, sesuai Perpres 81/2006, mempunyai kewenangan sebagai pelaksan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antar lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM) Kepolisian (Mabes Polri) maupun Sekretariat Negara.

Kemudian regulasi lainnya yang melatarbelakangi pembentukan dan kinerja BNP2TKI adalah Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2006. Dalam peraturan ini terdapat pertimbangan penting, yaitu bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi dan bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait.<sup>29</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Keberadaan BNP2TKI secara struktural ternyata telah menunjukkan pola/sistem sebagai organisasi yang moderen. Hal ini ditunjukkan dengan sub-organisasi yang memiliki fungsi dan pembangunan tugas masing-masing sehingga


---

<sup>29</sup> "Perpres Nomor 81 Tahun 2006", dalam <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/1806-askodar-perpres-no-812006-jelas-sebut-bnp2tki.html>, diakses pada tanggal 8 April 2014.



tidak terjadi tumpang tindih kinerja/tanggung jawab. Gambaran mengenai struktur BNP2TKI dapat dilihat pada skema 3.1. sebagai berikut :

**Skema 3.1.**  
**Struktur Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga**  
**Kerja Indonesia (BNP2TKI)**



Sumber : "Struktur Organisasi BNP2TKI", dalam <http://www.bnp2tki.go.id/organisasi-mainmenu-176/struktur-organisasi-mainmenu-162.html>, diakses pada tanggal 8 April 2014.

BNP2TKI memiliki dua puluh dua sub-organisasi yang masing-masing bidang memiliki fungsi dan tanggung-jawabnya masing-masing, Gambaran tentang sub bidang organisasi ini adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Sekretariat Utama.
2. Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama.
3. Biro Organisasi dan Kepegawaian.
4. Biro Keuangan dan Umum.
5. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi.
6. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi (Deputi II)
7. Direktorat Kerjasama Luar Negeri.
8. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I.
9. Deputi Bidang Penempatan (Deputi I).
10. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II.
11. Deputi Bidang Penempatan (Deputi II).
12. Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen.
13. Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan.
14. Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan.

---

<sup>30</sup> "Struktur Organisasi BNP2TKI" dalam <http://www.bnp2tki.go.id/organisasi-mainmenu-176/struktur-organisasi-mainmenu-162.html>, diakses pada tanggal 6 April 2014.

15. Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah.
16. Deputi Bidang Perlindungan (Deputi III)
17. Direktorat Pelayanan Pengaduan/
18. Organisasi Direktorat Mediasi dan Advokasi.
19. Direktorat Pemberdayaan.
20. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI.
21. Inspektorat.
22. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

### **C. Tujuan Pencapaian Peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)**

Peran dari BNP2TKI ternyata tidak lepas dari dinamika penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memberikan kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan. Berdasarkan data yang ada di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). TKI yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan sampai saat ini berjumlah 4.248.462

Orang, dengan rincian 3.011.788 Orang bekerja di negara-negara di kawasan Asia Pasifik, 1.228.245 Orang bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah dan 8.429 Orang bekerja di Amerika, Eropa dan Australia. Dari jumlah tersebut 90% adalah TKI wanita yang bekerja pada disektor informal dan formal.<sup>31</sup>

Sejak awal pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri didominasi oleh kegiatan ekonomi dan sosial yang melibatkan banyak pihak, dari pengurusan dokumen jati diri sampai kepulangan TKI ke kampung halamannya di tanah air terkait dengan unsur pelayanan aparat pemerintah terkait. Panjangnya birokrasi yang dilalui dari tingkat RT sampai pengurusan dokumen pemberangkatan didominasi oleh manfaat ekonomi yang dapat menghidupkan sektor riil pada kelas menengah kebawah, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian masyarakat secara keseluruhan dan perekonomian nasional secara umum sehingga program pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dapat diandalkan menjadi mendorong terjadinya multiplier effect ekonomi nasional maupun ekonomi daerah asal TKI.

Dengan adanya motif ekonomi pada setiap tahapan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, memancing berbagai pihak untuk melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung guna mendapatkan manfaat ekonomi. Dengan banyaknya pihak-pihak yang melibatkan diri dalam proses pelayanan menimbulkan berbagai permasalahan yang semuanya bermotif ekonomi, dengan cara

---

<sup>31</sup> I Wayan Pageh, "Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", <http://www.bnptki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>, diakses pada tanggal 6 April 2014.

memanfaatkan celah-celah pelayanan yang menambah semakin ruwetnya permasalahan TKI. Setiap Menteri Tenaga Kerja mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, sehingga pemerintah seolah-olah melakukan pembiaran-pembiaran terhadap permasalahan TKI selama ini. Begitu juga BNP2TKI saat ini berusaha sekuat tenaga melaksanakan upaya pembenahan-pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Manfaat sosial-ekonomi lainnya adalah adanya remittance yang dikirim oleh TKI dari luar negeri kedalam negeri merupakan formulasi dari unsur pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Masuknya remittance mendorong kemampuan Negara untuk membayar utang-utang luar negeri dan mengimpor barang-barang untuk menunjang pembangunan nasional. Remittance melalui pengirimanTKI merupakan devisa yang paling efisien, dibandingkan dengan devisa yang lainnya karena tidak membutuhkan modal terlalu besar. Pengiriman remittance dari negara-negara tujuan penempatan TKI diluar negeri perlu diawasi dengan ketat oleh otoritas moneter nasional agar tidak jatuh ke tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung. Bila remittance yang besar jatuh pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan dapat mengganggu stabilitas pasar nilai valuta asing di Indonesia. Dari data yang ada, bila dirinci devisa yang masuk ke Indonesia dari hasil

pelayanan penempatan dan perlindungan TKI untuk tahun 2007, sebesar TKI 5,98 US \$ Milyar pertahun.<sup>32</sup>

Peran perlindungan BNP2TKI juga memiliki tujuan dan pencapaian lainnya, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Menumbuhkan Ekonomi Keluarga, dimana dengan adanya pengiriman uang dari TKI ke anggota keluarganya di kampung halamannya di tanah air, maka kebutuhan anggota keluarganya untuk konsumsi barang dan jasa akan terpenuhi dan TKI memiliki modal usaha setelah masa kontrak habis, sehingga kesejahteraan keluarga TKI meningkat, begitu juga pendidikan anggota keluarganya akan lebih terjamin.
  
- b. Pendorong Ekonomi Masyarakat, dimana dengan adanya anggota masyarakat (TKI) yang bekerja ke luar negeri juga akan merangsang dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya di daerah asal TKI yang menyebabkan perputaran uang menjadi lebih cepat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat disekitarnya (multy player effect ekonomi).

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> "Grand Desain Pelaksanaan Pengiriman TKI Ke Luar Negeri", dalam [http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi15/jurnal%20edisi%2015\\_materi%208.pdf](http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi15/jurnal%20edisi%2015_materi%208.pdf), diakses pada tanggal 5 April 2014.

- c. Menaikan Tabungan, dimana dengan adanya penempatan TKI ke luar negeri secara tidak langsung menaikan tabungan masyarakat hal tersebut dapat dilihat pada daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong TKI, Bank-bank yang menerima kiriman TKI selalu penuh dan tidak semua uang yang dikirim oleh TKI dari luar negeri ditarik untuk dibelanjakan barang dan jasa masih ada yang disimpan di Bank.

Kemudian pada bidang sosial peran perlindungan dan penempatan dari BNP2TKI dapat memajukan beberapa hal, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Mengurangi Pengangguran, dimana tujuan utama penempatan TKI ke luar negeri adalah mengurangi tingkat pengangguran yang tidak dapat terpecahkan oleh perekonomian di dalam negeri karena rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja yang setiap tahunnya terus bertambah. Apabila masalah pengangguran tidak dapat ditangani oleh Pemerintah dengan baik, akan menimbulkan berbagai kerawanan sosial seperti keamanan, kemiskinan dan juga membawa dampak negative terhadap perkembangan upah dan penurunan laba perusahaan yang pada akhirnya menurunkan minat investor menanamkan modalnya. Menyadari hal tersebut, Pemerintah RI telah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

- b. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat, dimana program pelayanan penempatan dan perlindungan TKI juga merangsang peningkatan pendidikan, khususnya bagi keluarga TKI, karena TKI mendapatkan penghasilan untuk membiayai anak-anak atau keluarganya sampai kejenjang pendidikan yang diinginkan. Hal ini sangat menguntungkan Negara dan Pemerintah RI sebab investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang dikemudian hari akan memberikan hasil yang memuaskan, dengan demikian pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat dan lebih terarah.
- c. Mendapatkan Keterampilan Baru, dimana program pelayanan penempatan dan perlindungan TKI juga membawa keterampilan baru bagi TKI yang bekerja di luar negeri, karena negara-negara penerima TKI selama ini merupakan negara-negara yang lebih maju perekonomiannya, sehingga penduduknya akan lebih mampu membeli produk-produk yang lebih canggih dan moderen. Oleh sebab itu, TKI dituntut harus mampu mempergunakan teknologi moderen yang disediakan oleh majikannya didalam bekerja. Dengan sering TKI menggunakan alat-alat kerja tersebut maka secara otomatis TKI akan menguasai penggunaan teknologi tersebut.



Melalui paparan di atas maka dapat difahami tentang profil BNP2TKI. Kemudian dalam menangani persoalan dan operasional pada penempatan dan perlindungan TKI, institusi ini menjalankan berbagai kiprahnya, sehingga secara nyata dapat menangani berbagai persoalan yang berkembang. Kemudian keberadaan BNP2TKI pada tahun 2009-2013 dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menimpa kalangan TKI, baik pada saat masih di tanah air ataupun saat mereka bekerja di luar negeri. Gambaran mengenai persoalan-persoalan dan deskripsi TKI akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya.